



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UPT SEKOLAH DASAR NEGERI 05 PASAR KAMBANG**

Alamat : Jl Pasar Kambang

Kode Pos : 25663



**KEPUTUSAN KEPALA UPT SEKOLAH DASAR 05 PASAR KAMBANG
KECAMATAN LENGAYANG**

Nomor : 57/I.08.420.06/SD-05/KP-2020

TENTANG

PEMBAGIAN TUGAS GURU DALAM KEGIATAN PROSES BELAJAR MENGAJAR

ATAU BIMBINGAN PENYULUHAN PADA

SEMESTER : I (SATU)

TAHUN PELAJARAN : 2020/2021

Menimbang : Bahwa dalam rangka memperlancar pelaksanaan proses belajar mengajar di UPT Sekolah Dasar Negeri No 05 Pasar Kambang Kec. Lengayang perlu menetapkan Pembagian Tugas Guru.

Mengingat :

1. Undang - Undang Nomor 2 tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1990
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990
4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990
5. Keputusan Menpan Nomor 84/1993
6. Surat Keputusan bersama Mendiknas dan Kepala BAK Nomor 043/1993 Nomor 25 Tahun 1993
7. Surat Keputusan Kepala Kanwil Depdikbud Provinsi Sumatera Barat Nomor Kpts 104908.PP.1996
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 084/U/2002
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 125/U/2002
10. Keputusan Menteri Pendidikan RI Nomor 017/2003
11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2003 Sistem Pendidikan Nasional

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Pembagian Tugas Guru dalam kegiatan Proses Belajar Mengajar pada pelajaran seperti tersebut pada Lampiran I Keputusan ini.
Kedua : Menugaskan Guru Untuk Melakukan Tugas Bimbingan seperti yang tersebut diatas pada lampiran II Surat Keputusan ini
Ketiga : Masing-masing guru melaporkan pelaksanaan tugasnya secara tertulis dan berkala kepada Kepala Sekolah
Keempat : Segala biaya yang timbul akibat Pelaksanaan tugas ini, dibebankan kepada anggaran yang sesuai
Kelima : Apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya
Kenam : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Pasar Kambang

Pada Tanggal : 13 Juli 2020

Kepala UPT SD N 05 Pasar Kambang



Tembusan Disampaikan Dengan Hormat Kepada:

5. Kepala Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Pesisir Selatan
6. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Lengayang
7. Pegawai yang bersangkutan
8. Arsip

LAMPIRAN: Keputusan Kepala UPT Sekolah Dasar Negeri No 05 Pasar Kambang
 No : 57/I.08.420.06/SD-05/KP-2020
 Tanggal : 13 Juli 2020

**PEMBAGIAN TUGAS GURU DALAM PROSES BELAJAR MENGAJAR
 SEMESTER I (SATU) TAHUN PELAJARAN 2020/2021**

C. Tenaga Pendidik

No	Nama/NIP	Gol/ Ruang	Jabatan Guru	Jenis Guru	Mengajar di Kelas	Jml Jam	Ket
1	Nurbaiti, S.Pd. SD 19650401 198603 2 004	IV/b	Pembina Tk. I	-	-	-	Kepala Sekolah
2	Nurmailis, S.Pd. SD 19650915 199311 2 002	IV/b	Pembina Tk I	Guru Kelas	II	24	
3	Erneli, S.Pd. SD 19610520 198303 2 009	IV/a	Pembina	Guru Kelas	V	30	
4	Yulia Asnita, S.Pd. SD 19710715 200212 2 003	III/d	Penata Tk I	Guru Kelas	I	24	
5	Hj. Epi, S.Pd.SD 19660508 200501 2 003	III/c	Penata	Guru Kelas	VI	30	
6	Solmidas, S.Pd.I, MA 19690505 200701 2 010	III/b	Penata Muda Tk I	Guru Agama	I,II,III,IV,V,VI	34	
7	Herpidaus, S.Pd 19690711 200801 1 002	III/b	Penata Muda Tk I	Guru Penjaskes	I,II,III,IV,V,VI	24	
8	Andria Roza, S.PdI	-	Kontrak	Guru Kelas	III	28	
9	Qurratul Syindi Amlia, S.Pd	-	Honoror	Guru Kelas	IV	30	
JUMLAH JAM						224 JAM	

D. Tenaga Kependidikan

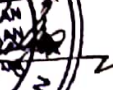
No	Nama/NIP	Pangkat/ Gol	Jabatan Kepegawaian	Jabatan	Mengajar di Kelas	Jml Jam	Ket
1	Keni Despita, S.Pd	-	Honoror	Tenaga Adm	-	-	
2	Rio Marta	-	Honoror	Penjaga Sekolah	-	-	

Diketahui Oleh
 Pengawas SD Gugus II Kec. Lengayang


DESVAN HENDRI YANTO, S.Pd
 NIP. 19691209 199101 1 001

Pasar Kambang, 13 Juli 2020
 Kepala UPT SDN 05 Pasar Kambang




NURBAITI, S.Pd. SD
 NIP. 19650401 198603 2 004